


## BAB IV

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

1. Pendaftaran tanah di Indonesia bersifat Rechts Kadaster berdasar pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 menganut sistem publikasi Negatif bertedensi Positif sehingga dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tidak selalu menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya karena apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran di muka pengadilan dengan bukti-bukti yang benar maka sebuah sertipikat dapat dibatalkan.
2. Bahwa Pembatalan sertipikat menjadi domain tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dimana pembatalan bisa dilakukan salah satunya karena adanya putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Proses Pembatalan Sertipikat terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap harus dimohonkan ke Kantor Pertanahan dan Memenuhi syarat syarat Formal.
4. Adanya putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan sebuah sertipikat dinyatakan lumpuh atau tidak berlaku lagi tidak serta merta membuat sertipikat itu menjadi batal akan tetapi haruslah terlebih dahulu dimohonkan untuk dibatalkan sertipikat tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.



5. Pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi syarat syarat formal dan berdasarkan hasil kajian terhadap putusan tersebut memenuhi unsur untuk dapat dibatalkan.
6. Pembatalan sertipikat Pada Kantor Pertanahan Kota Padang Khususnya merupakan bagian dari tugas dan Fungsi Seksi Penangan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
7. Perlunya kajian yang mendalam terhadap pembatalan sertipikat serta tahapan tahapan proses yang di hadapi terhadap hasil putusan yang diajukan oleh pemohon kepada kantor pertanahan kota padang sehingga proses memakan waktu yang cukup lama agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
8. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah menyangkut beberapa hal yaitu :
  - a. Kendala Yuridis berkaitan dengan peraturan perundang undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pembatalan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah memilik kekuatan hukum tetap masih ada perbedaan persepsi dalam pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Kendala internal berkaitan dengan kuantitas pegawai khususnya yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan pembatalan sertipikat di kantor pertanahan kota padang dan juga perlunya peningkatan kualitas pegawai agar pelaksanaan pembatalan sertipikat dapat dilaksanakan dengan baik.
  - c. Kendala Eksternal berkaitan dengan koordinasi dengan Pengadilan Negeri terhadap Eksekusi Terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang akan dimohonkan.

## **b. Saran**

- a. Perlu adanya petunjuk teknis yang jelas tentang pelaksanaan proses pembatalan sertipikat hak milik atas tanah sehingga petugas pelaksana dalam tingkat struktur organisasi kementerian agraria dan tata ruang / Badan Pertanahan Nasional tidak ragu ragu dalam melaksanakan serta mengimplementasikan maksud dari peraturan yang ada.
- b. Perlunya ada aturan dalam tata administrasi pertanahan yang bisa menjadi payung hukum dalam memberikan kepastian hak terhadap obyek hak atas tanah yang telah pernah menjadi sengketa di lembaga peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap.
- c. Hakim dalam memeriksa perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara, agar lebih cermat dan teliti serta mengadakan pemeriksaan setempat dengan melibatkan Kantor Pertanahan setempat.
- d. Perlunya peningkatan sumber daya manusia bagi aparat Badan Pertanahan Nasional dalam hal kemampuan dan keahlian di bidang hukum dan kajiannya yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya di bidang pertanahan perlunya kajian yang mendalam bagi petugas pelaksana proses pembatalan khususnya di Kantor Pertanahan Kota Padang agar nantinya keputusan pembatalan yang telah dikeluarkan dijadikan objek perkara Di pengadilan Tata Usaha Negara.

